



## **GUBERNUR LAMPUNG**

**KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG  
NOMOR : G/ 88 /V.12/HK/2020**

**TENTANG**

**PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI, FASILITASI DAN SINERGI PROGRAM  
DESA BERJAYA PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2020**

**GUBERNUR LAMPUNG,**

- Menimbang** : a. bahwa agar pelaksanaan kegiatan fasilitasi Program Desa Berjaya di Provinsi Lampung dapat berjalan secara terintegrasi dan terpadu, perlu dilakukan koordinasi dalam pelaksanaannya secara berkesinambungan;
- b. bahwa sehubungan dengan maksud huruf a tersebut di atas, agar pelaksanaannya dapat berjalan dengan tertib, aman, lancar, berdayaguna dan berhasilguna, perlu membentuk Tim Koordinasi, Fasilitasi dan Sinergi Program Desa Berjaya Provinsi Lampung Tahun 2020 dan menetapkannya dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019;
4. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2015;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 34 Tahun 2009 tentang Pedoman Pembentukan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi dan Kabupaten/Kota;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 42 Tahun 2010 tentang Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi dan Kabupaten/Kota;
7. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2016 tentang Indeks Desa Membangun;
8. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Lampung;

9. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 18 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2020;

- Memperhatikan : 1. Keputusan Gubernur Lampung Nomor G/22/V.12/HK/2020 tentang Penetapan Lokasi dan Sasaran Program Desa Berjaya Provinsi Lampung Tahun 2020;
2. Berita Acara Hasil Rapat Kerja Teknis Program Desa Berjaya Provinsi Lampung Tahun 2020 Nomor : 411.2/3796/V.12/2019.

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI, FASILITASI DAN SINERGI PROGRAM DESA BERJAYA PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2020.**

KESATU : Membentuk Tim Koordinasi, Fasilitasi dan Sinergi Program Desa Berjaya Provinsi Lampung Tahun 2020 dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini.

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut:

- melakukan koordinasi, fasilitasi dan sinergitas Program Desa Berjaya Provinsi Lampung dengan Dinas/Intansi di Kabupaten/Kota dan *stakeholder* terkait, dimulai dari proses penyusunan rancangan Satuan Kerja Perangkat Daerah, Renja Satuan Kerja Perangkat Daerah dan pengevaluasian pelaksanaan perumusan dokumen rencana pembangunan daerah bidang penanggulangan kemiskinan di Desa;
- mengidentifikasi permasalahan desa tertinggal di Provinsi Lampung serta menyusun konsep solusinya;
- melakukan verifikasi, monitoring dan evaluasi lokasi desa yang akan diintervensi melalui Program Desa Berjaya;
- memberikan rekomendasi rencana Program Desa Berjaya yang ditujukan kepada Gubernur; dan
- menyusun dan mengimplementasikan program Desa Berjaya Provinsi Lampung Tahun 2020 pada pembangunan desa.

KETIGA : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu dibantu oleh Tim Pendamping Provinsi Program Desa Berjaya Provinsi Lampung Tahun 2020 dengan susunan personalia dan besaran honorarium sebagaimana tercantum pada Lampiran II Keputusan ini.

KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu melaporkan hasil pelaksanaannya dan bertanggung jawab kepada Gubernur Lampung.

KELIMA : Tim Pendamping Provinsi program Desa Berjaya Provinsi Lampung Tahun 2020 sebagaimana dimaksud pada Diktum Ketiga memiliki tugas sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Keputusan ini.

- KEENAM** : Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2020 pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Lampung pada kegiatan Desa Berjaya Provinsi Lampung Tahun 2020 dengan Kode Rekening 2.07.2.07.01.22.17.
- KETUJUH** : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa dan Transmigrasi.
- KETUJUH** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dan pembayaran honorarium berdasarkan Keputusan ini dibayarkan terhitung sejak bulan Februari 2020 sampai dengan bulan Desember 2020, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung  
pada tanggal 6 - 2 - 2020

**GUBERNUR LAMPUNG,**

TTD

**ARINAL DJUNAI**

**Tembusan:**

1. Menteri Dalam Negeri di Jakarta;
2. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
3. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
4. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung;
5. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
6. Masing-masing anggota Tim yang bersangkutan.

**LAMPIRAN I : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG**  
**NOMOR : G/ 68 /V.12/HK /2020**  
**TANGGAL : 6-2-2020**

**SUSUNAN PERSONALIA TIM KOORDINASI FASILITASI DAN SINERGI  
PROGRAM DESA BERJAYA PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2020**

- I Pembina : 1. Gubernur Lampung  
2. Wakil Gubernur Lampung
- II. Ketua : Sekretaris Daerah Provinsi Lampung
- III. Wakil Ketua I : Inspektur Provinsi Lampung
- IV. Wakil Ketua II : Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung
- V. Sekretaris : Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa dan Transmigrasi Provinsi Lampung
- VI. Wakil Sekretaris : Sekretaris Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa dan Transmigrasi Provinsi Lampung
- VII. Wakil Sekretaris II : Kepala Bidang Kelembagaan Sosial Budaya Masyarakat pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa dan Transmigrasi Provinsi Lampung
- VIII. Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat
- Koordinator : Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah Provinsi Lampung
- Anggota : 1. Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Lampung;  
2. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung;  
3. Kepala Dinas Tenaga Kerja Provinsi Lampung  
4. Kepala Dinas Pemuda dan Olah Raga Provinsi Lampung  
5. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Lampung  
6. Kepala Dinas Sosial Provinsi Lampung  
7. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Lampung  
8. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Lampung  
9. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Lampung  
10. Kepala Biro Kesejahteraan Sosial Sekretariat Daerah Provinsi Lampung  
11. Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung  
12. Ketua Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga Provinsi Lampung  
13. Koordinator Provinsi Program Desa Berjaya  
14. Koordinator Wilayah Program Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa

IX. Bidang Perekonomian dan Pembangunan

Koordinator : Asisten Perekonomian dan Pembangunan  
Sekretaris Daerah Provinsi Lampung

- Anggota :
1. Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Cipta Karya Provinsi Lampung
  2. Kepala Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Provinsi Lampung;
  3. Kepala Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi Provinsi Lampung;
  4. Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Lampung
  5. Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Lampung
  6. Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Lampung;
  7. Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan, dan Hortikultura Provinsi Lampung
  8. Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Lampung;
  9. Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Lampung;
  10. Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Lampung
  11. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Lampung
  12. Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Lampung
  13. Kepala Dinas Komunikasi, Informasi dan Statistik Provinsi Lampung
  14. Kepala Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi Lampung
  15. Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Lampung
  16. Kepala Biro Perekonomian Sekretariat Daerah Provinsi Lampung
  17. Kepala Biro Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Lampung
  18. Kepala Bidang Sosial Budaya dan Pemerintahan pada Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Lampung
  19. Kepala Bidang Anggaran pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Lampung

X. Bidang Administrasi Umum

Koordinator : Asisten Administrasi Umum Sekretaris Daerah  
Provinsi Lampung

Anggota : 1. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset  
Daerah Provinsi Lampung  
2. Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan  
Provinsi Lampung.

**GUBERNUR LAMPUNG,**

- TTD -

**ARINAL DJUNAIDI**

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG  
NOMOR : G/ 06 /V.12/HK/2020  
TANGGAL: 6 - 2 2020

**SUSUNAN PERSONALIA TIM PENDAMPING PROVINSI PROGRAM DESA  
BERJAYA PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2020**

NO	NAMA	KEDUDUKAN DALAM TUGAS	HONORARIUM PER BULAN (Rp)	KET
1.	Ir. Amir Mahmud Hasan	Koordinator Provinsi	4.000.000,-	Diberikan honorarium selama 11 bulan terhitung mulai bulan Februari 2020 s.d bulan Desember 2020 yang dibebankan pada APBD Provinsi Lampung pada DPA Dinas PMDT Provinsi Lampung pada Kegiatan Program Gerakan membangun desa Provinsi Lampung dengan Kode Rekening 2.07.2.07.01.22.17
2.	Ali Rukman	Wakil Koordinator Provinsi	3.500.000,-	
3.	Sarmo, S.IP	Asisten Bidang Peningkatan Kapasitas	3.000.000,-	
4.	Drs. Yohanes TB	Asisten Bidang Pemetaan Potensi dan Masalah	3.000.000,-	
5.	Wirgiyanto	Asisten Bidang infrastruktur	3.000.000,-	

**GUBERNUR LAMPUNG,**

TTD

**ARINAL DJUNAIDI**

LAMPIRAN III : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG  
NOMOR : G/ /V.12/HK/2020  
TANGGAL : \_\_\_\_\_ 2020

**TUGAS POKOK DAN FUNGSI TIM PENDAMPING PROVINSI PROGRAM DESA BERJAYA PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2020**

1. Koordinator Provinsi mempunyai tugas pokok dan fungsi sebagai berikut:
  - a. Membantu Tim Pelaksana Koordinasi Fasilitasi Program Desa Berjaya Provinsi Lampung dalam mengendalikan pelaksanaan program secara keseluruhan baik dalam ketepatan waktu pelaksanaan maupun kualitas pelaksanaan program;
  - b. Membantu Tim Pelaksana Koordinasi Fasilitasi Program Desa Berjaya Provinsi Lampung dalam mengkoordinir kinerja masing-masing bidang dalam menyiapkan rencana kerja program dan melaksanakannya;
  - c. Membantu Tim Pelaksana Koordinasi Fasilitasi Program Desa Berjaya Provinsi Lampung dalam mengendalikan pengelolaan dana program;
  - d. Membantu Tim Pelaksana Koordinasi Fasilitasi Program Desa Berjaya Provinsi Lampung dalam mengendali
  - e. kan pelaksanaan monitoring dan evaluasi infrastruktur dan keuangan program di lapangan;
  - f. Membantu Tim Pelaksana Koordinasi Fasilitasi Program Desa Berjaya Provinsi Lampung dalam mengendalikan masalah-masalah dalam pelaksanaan program di lapangan;
  - g. Membantu Tim Pelaksana Koordinasi Fasilitasi Program Desa Berjaya Provinsi Lampung dalam mengendalikan pelaksanaan pengumpulan data hasil turun lapangan baik dari pemerintah kabupaten, aparat pemerintah Desa, dan masyarakat desa;
  - h. Membantu Tim Pelaksana Koordinasi Fasilitasi Program Desa Berjaya Provinsi Lampung untuk mengendalikan kegiatan administrasi kesekretariatan;
  - i. Membantu Tim Pelaksana Koordinasi Fasilitasi Program Desa Berjaya Provinsi Lampung dalam mengelola komunikasi dan koordinasi di antara anggota tim dan unsur lainnya dalam manajemen program;
  - j. Melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan tersebut sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf a sampai dengan huruf h tersebut diatas kepada tim Pelaksana Koordinasi Fasilitasi Program Desa Berjaya Provinsi Lampung melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Lampung.
2. Wakil Koordinator Provinsi mempunyai tugas pokok dan fungsi sebagai berikut:
  - a. Membantu Koordinator Provinsi dalam mengendalikan pelaksanaan program secara keseluruhan baik dalam ketepatan waktu pelaksanaan maupun kualitas pelaksanaan program;
  - b. Membantu Koordinator Provinsi dalam mengkoordinir kinerja anggota bidang dalam menyiapkan rencana kerja program dan melaksanakannya;
  - c. Membantu Koordinator Provinsi dalam mengendalikan disbursemen dana program;
  - d. Membantu Koordinator Provinsi dalam mengendalikan pelaksanaan monev infrastruktur dan keuangan program di lapangan;

- e. Membantu Koordinator Provinsi dalam mengendalikan masalah-masalah dalam pelaksanaan program di lapangan;
  - f. Membantu Koordinator Provinsi dalam mengendalikan evaluasi kinerja masing-masing bidang;
  - g. Membantu Koordinator Provinsi dalam menyusun administrasi pelaporan kegiatan. Administrasi pemenuhan hak-hak konsultan dan fasilitator;
  - h. Melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan tersebut sebagaimana dimaksud pada angka 2 huruf a sampai dengan g tersebut diatas kepada Koordinator Provinsi Penyusun Program Pembangunan Gerakan Desa Berjaya Provinsi Lampung.
3. Asisten Bidang Peningkatan Kapasitas dan Pengelolaan Keuangan mempunyai tugas pokok dan fungsi sebagai berikut:
- a. Menyusun rencana peningkatan kapasitas para fasilitator, pejabat lokal, aparat pemerintahan desa dan masyarakat;
  - b. Melaksanakan penilaian kebutuhan pelatihan berdasarkan kebutuhan dan tantangan;
  - c. Mensosialisasikan hasil-hasil studi kebutuhan peningkatan kapasitas para fasilitator, pejabat lokal, aparat pemerintahan desa dan masyarakat kepada badan-badan pemerintah, tim koordinasi, lsm, badan-badan donor, dil.;
  - d. Menyiapkan materi dan modul pelatihan yang diperlukan bagi kegiatan peningkatan kapasitas para fasilitator, pejabat lokal, aparat pemerintahan desa dan masyarakat di wilayahnya;
  - e. Membuat panduan pelatihan dan referensi yang dibutuhkan untuk pelatihan pejabat lokal, aparat pemerintahan desa dan masyarakat;
  - f. Merancang modul, menyampaikan pelatihan, dan menyajikan presentasi;
  - g. Memfasilitasi pelatihan-pelatihan yang diselenggarakan oleh pihak-pihak lain;
  - h. Menjalin kerjasama dan komunikasi dengan pihak-pihak lain dalam upaya menyusun model peningkatan kapasitas pejabat lokal, aparat pemerintahan desa dan masyarakat yang dibutuhkan;
  - i. Menyampaikan laporan secara rutin dan insidental mengenai tugas dan bidang tanggung jawabnya;
  - j. Menyusun rencana panduan ringkas tentang prosedur pencairan, penyaluran dan pelaporan dana bantuan provinsi untuk program desa berjaya;
  - k. Merancang memperkuat pembangunan kapasitas para fasilitator lapangan dalam metode-metode pemeriksaan administrasi keuangan program di desa;
  - l. Merancang pelaporan keuangan program dalam format yang dirancang sesuai dengan kebutuhan seluruh pemangku kepentingan program Program Desa Berjaya;
  - m. Merancang sistem disburseemen dan manajemen keuangan dana bantuan provinsi, termasuk peraturan, penyampaian, dan pelaporan;
  - n. Merancang pembukuan keuangan program di tingkat desa untuk memastikan bahwa tim pelaksana kegiatan menaati peraturan program desa berjaya;
  - o. Menyampaikan laporan secara rutin dan insidental mengenai tugas dan bidang tanggung jawabnya kepada Koordinator Provinsi Penyusun Program Pembangunan Gerakan Desa Berjaya Provinsi Lampung melalui Wakil Koordinator Provinsi.

4. Asisten Bidang Pemetaan Potensi dan Masalah mempunyai tugas pokok dan fungsi sebagai berikut:
  - a. Menyusun panduan ringkas Pemetaan Potensi dan masalah dalam pelaksanaan program;
  - b. Memantau dan mengumpulkan informasi mengenai Pemetaan Potensi dan masalah dari seluruh calon lokasi Program ;
  - c. Mengembangkan jaringan kerjasama dan komunikasi antar lembaga untuk menangani masalah yang melibatkan sistem hukum, termasuk para jaksa, polisi, penyidik pemerintah, badan pembuat undang-undang, badan penasihat hukum, dan LSM;
  - d. Memfasilitasi rapat rutin untuk Pemetaan Potensi dan masalah sehingga bisa menindaklanjuti agenda dan mempercepat tercapainya tujuan Program;
  - e. Melangsungkan pengecekan silang Pemetaan Potensi dan penyampelan, atau penyidikan masalah yang ada pada calon lokasi program seraya memberikan rekomendasi mengenai penanganannya;
  - f. Memelihara database Pemetaan Potensi dan masalah pada seluruh calon lokasi program;
  - g. Menyampaikan laporan secara rutin dan insidental mengenai tugas dan bidang tanggung jawabnya kepada Ketua Tim Penyusun Kajian Program Desa Berjaya Provinsi Lampung melalui Wakil Koordinator Provinsi.
5. Asisten Bidang Infrastruktur mempunyai tugas pokok dan fungsi sebagai berikut:
  - a. Menyusun panduan ringkas pelaksanaan pembangunan infrastruktur perdesaan dalam Program Desa Berjaya;
  - b. Menyusun panduan waktu dan kualitas pelaksanaan kegiatan infrastruktur di lapangan;
  - c. Menyusun bahan pelatihan *in-service* dan *on-the-job* bagi para koordinator wilayah dan fasilitator desa mengenai manajemen konstruksi, pemeliharaan infrastruktur dan teknik-teknik pemeliharaan sebelum pelaksanaan program dilaksanakan;
  - d. Memilih contoh-contoh rancangan yang baik dan praktik-praktik yang baik dalam bidang perencanaan, pelaksanaan, dan manajemen infrastruktur untuk diterapkan di lapangan;
  - e. Melakukan evaluasi manajemen pembangunan dan pemeriksaan kualitas infrastruktur hasil-hasil pembangunan yang telah dilaksanakan baik itu melalui dana Alokasi Dana Desa, Dana Desa dan lain sebagainya dilokasi calon Program sebagai bahan pertimbangan untuk menetapkan Rencana Kegiatan Program Program Desa Berjaya;
  - f. Memberikan masukan kepada bidang peningkatan kapasitas mengenai rencana materi dan kebutuhan pelatihan teknis untuk para fasilitator dan masyarakat; dan
  - g. Menyampaikan laporan secara rutin dan insidental mengenai tugas dan bidang tanggung jawabnya kepada Ketua Tim Penyusun Kajian Program Desa Berjaya Provinsi Lampung melalui Wakil Koordinator Provinsi.

**GUBERNUR LAMPUNG,**

TTD

**ARINAL DJUNAI**